

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Jual beli merupakan bentuk muamalah yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW, praktek jual beli ini juga dilakukan oleh masyarakat di Desa Rejosari, Kecamatan Wonoharjo, Kabupaten Boyolali khususnya jual beli buah mangga dipohon dengan cara borongan.

Sejauh ini dari hasil pengamatan penyusun pembahasan sekitar jual beli sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Beberapa bentuk skripsi yang mengangkat sistem jual beli diantaranya adalah:

Skripsi Lilik Falasifah (2016) berjudul “*Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Dengan Sistem Ijohan (Studi Kasus di Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kab. Batang)*”. Dalam penelitiannya, Lilik Falasifah meninjau jual beli pohon dengan sistem ijohan di Desa Kemiri Timur, Kec. Subah, Kab. Batang pihak penjual tidak boleh memakai lahan selama penebangan pohon belum dilakukan. Artinya penyerahan barang masih ditangguhkan dan yang berhak menentukan waktu penebangan adalah pihak pembeli. Dari hasil penelitiannya Lilik Falasifah menyimpulkan bahwa praktek jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini diperbolehkan karena dilakukan dengan alasan bahwa jual beli ini memiliki maslahat yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi

kebutuhannya. Jual beli dengan sistem *ijohan* ini termasuk *al-maslahat al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Di dalam jual beli pohon dengan sistem *ijohan* ini aspek rukun dan syaratnya sudah terpenuhi.

Skripsi Abad Sa'dullah (2014) berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan di Desa Krandengan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek*". Dalam penelitiannya Abad Sa'dullah meninjau pelaksanaan jual beli hasil pertanian di Desa Krandengan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Mayoritas petani menjual hasil pertaniannya dengan cara borongan, praktek jual beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem borongan yaitu: petani yang ingin menjual hasil panennya, pemborong mendatangi petani dan membeli hasil pertanian dengan secara keseluruhan yang kemudian dinamakan borongan, jual beli hasil pertanian yang dilakukan dengan cara borongan untuk menghemat biaya, pelaksanaan akad jual beli dilakukan di rumah petani, sistem jual beli hasil pertanian dengan cara borongan petani tidak perlu mencari buruh untuk memanen hasil panennya, pemborong lebih memilih hasil tanaman dengan sistem borongan karena membeli secara borongan dapat menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Dari hasil penelitiannya Abad Sa'dullah menyimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli hasil pertanian dengan cara borongan ditinjau dari Fiqh Muamalah di Desa Krenengan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek diperbolehkan karena sudah sesuai dengan aturan dari syariat

Islam yaitu dengan adanya penjual dan pembeli saling rela dan tidak ada perselisihan di kemudian hari. Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqih Syafi'iyah, sistem jual-beli hasil pertanian dengan menggunakan sistem tebasan di Desa Krandengan semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud 'alaih* dan *shighat al-'aqd*.

Skripsi Ika Nur Yulianti (2015) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*" dalam penelitiannya Ika Nur Yulianti meninjau bahwa pelaksanaan jual beli jeruk di Pasar dilakukan dengan cara borongan. Pembeli hanya melihat bagian paling atas buah yang ada di peti. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah diperlihatkan di bagian atas. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah terdapat perbedaan. Pada bagian bawah sering terdapat buah-buah yang tidak layak jual. Sistem jual beli buah borongan di Pasar Johar dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunan Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya "*Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar*". Karena dalam jual beli buah jeruk dengan sistem borongan yang terjadi di Pasar Johar ini mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya

sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Skripsi Muliadi (2018) berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Semangka Secara Borongan”*. Muliadi meninjau bahwa Jual beli borongan menurut hukum Islam dibolehkan. Berdasarkan menurut Mazhab Hambali membolehkan transaksi jual beli dengan sistem borongan, tanpa diketahui kadarnya baik oleh pembeli maupun oleh penjual, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Sedangkan harga diketahui dengan isyarat yang menunjukkan jumlahnya, yaitu dengan cara menimbang barang dan membagi harga sesuai harga *qafiz*, maka diketahui jumlahnya. Menurut Mazhab Syafiiyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan transaksi dengan sistem borongan pada jenis *mitsliyat* dan *qimiyat*, mereka berbeda pendapat dengan Ulama Hanafiah pada masalah penentuan kadar barang secara global, dimana mereka menganggap batal transaksi yang tidak ada kesamaan harga yang global dengan yang rinci, baik kurang maupun lebih. Adapun ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa transaksi itu sah tetapi pembeli diberi hak *kyihaar*. Jadi menurut tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli Semangka secara borongan yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak dianggap sah dikarenakan jual beli secara borongan yang mereka lakukan memenuhi syarat sah jual beli secara borongan yaitu *“Baik pembeli ataupun penjual sama-sama tidak tahu ukuran barang dagangan. Apabila salah seorang di antaranya mengetahui ukuran barang*

tersebut, maka jual beli itu tidak sah. Kemudian Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad". Begitu juga dengan pendapat para Fuqaha menyatakan sah akad jual beli dengan sistem borongan setiap barang yang ditimbang atau ditakar atau yang dihitung secara satuan, baik dari jenis mitsliyat maupun qimiyat. Ini adalah pendapat Malik, Syafii, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad Ibnu Hasan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli hanya dianggap sah pada penjualan satu qafiz saja dan batal selainnya, karena kadar harga tidak diketahui maka tidak sah, Dan tidak sah juga transaksi dengan sistem borongan pada jenis barang qimiyat.

Penelitian ini mengacu pada Kartika, Tintin Supriatin, dan Shindu Irwansyah (2017) yang melakukan penelitian dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Borongan di Desa Cihideung Kabupaten Bandung Barat)* ” dalam penelitiannya mereka meninjau bahwa pelaksanaan jual beli brokoli borongan di Desa Cihideung dengan cara borongan. Penjual dan pembeli keduanya adalah orang yang sudah baligh, berakal, dan orang yang sudah ahli. Brokoli yang diperjualbelikan berupa sayuran yang masih di ladang atau kebun sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis untuk dimakan, dapat diserahkan dari penjual atau pemilik ladang kepada pembeli atau bandar, dan kualitas brokoli hanya berdasarkan sampel dan kuantitas, hanya berdasarkan taksiran tidak melanggar jual beli yang dilarang karena dilakukan oleh orang yang sudah ahli. Analisis hukum Islam terhadap jual

beli brokoli borongan bahwa jual beli yang terjadi di Desa Cihideung, Kabupaten Bnadung Barat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena memenuhi ruku dan syarat serta tidak melanggar jual beli yang dilarang oleh Islam. Jual beli brokoli borongan tersebut termasuk yang dikategorikan *Jizaf* (jual beli spekulasi).

Skripsi Rudi Kurniawan (2013) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Baru Buatan II, Kecamatan Koto Gasib*". Rudi Kurniawan meninjau dalam penelitiannya bahwa sistem jual beli secara borongan yang diterapkan di Pasar Baru Buatan II terhindar dari unsur ketidakadilan karena hal ini dilakukan untuk kemaslahatan bersama dan demi menjaga kestabilan harga Pasar secara menyeluruh, sistem yang diterapkan apabila dianalisis dengan prinsip-prinsip muamalah, yakni prinsip kebolehan, sukarela, kemanfaatan dan keadilan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa keempat prinsip di atas telah terpenuhi.

Skripsi Abdul Rasyid (2016) berjudul "*Praktek Jual Beli Buah (Duku) Secara Borongan Di Desa Lubuk Segonang Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Ekonomi Islam*". Abdul Rasyid menyimpulkan dalam penelitiannya, dalam tinjauan ekonomi Islam jual beli buah duku secara borongan di Desa Lubuk Segonang tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Karena saat dilakukan proses jual beli buah duku dengan sistem borongan ini. Buah duku masih dalam keadaan kecil (belum matang) sehingga belum tahu kadar takaran yang pasti walaupun sampai

siap dipanen, jadi jual beli semacam ini termasuk jual beli gharar yang bisa merugikan masing-masing pihak antara lain pihak pembeli dan pihak penjual, dimana jual beli gharar tersebut dilarang dalam Islam.

Skripsi Siti Maghfiroh (2008) berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Secara Borongan (Studi Kasus di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)*". Di dalam penelitian ini, Siti Maghfiroh meneliti jual beli yang terjadi di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta. Jual beli buah yang dilakukan di Pasar Giwangan dengan cara borongan dan terdapat banyak kecurangan yang dilakukan oleh penjual buah, dalam satu peti ada kualitas buah yang tidak bagus, di dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *Juzaf*. Atau dalam terminology ilmu fiqh yaitu menjual barang yang bisa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung lagi. Fokus penelitiannya adalah pada jual beli yang sifatnya borongan yang menurut hukum Islam dikategorikan dalam jual beli yang batal (*fasid*).

Skripsi Uut Raftaka (2017) Damayanti berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Telur Secara Borongan di Minggir Kab. Sleman*". Peneliti menjelaskan dalam jual beli telur yang mana permasalahannya adalah adanya unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap objek yang diperjualbelikan. Serta adanya kecenderungan timbul resiko bagi pembeli telur yang menanggung kerugian, karena telur yang dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang diharapkan.

Skripsi Mutihathin Kholishoh (2012) berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah-Buahan Yang Masih Kecil di Desa Tambak Bulusan Kec. Karang Tengah Kab. Demak*”. Penulis membahas tentang pelaksanaan jual beli buah-buahan yang masih kecil yang terjadi di Tambak Bulusan Karang Tengah, Demak. Serta menganalisisnya dari segi barang yang dijual, dan dari segi perjanjian.

B. Kerangka Teoritik

a. Pengertian Jual Beli

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah, dimana jual beli secara etimologi dapat diartikan sebagai “pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)” (az-Zuhaili, Tth: 3304).

Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah* (Syafe’i, 2001: 73).

Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, Allah berfirman dalam surah *Fathir* ayat 29 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang*

tidak akan merugi.”(QS. *Fathir* (35): 29) (Departemen Agama RI, 2005, 620-621)

Kata lain *at-tijarah* (perdagangan) digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara al-Qur'an dan manusia. Al-Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit, dan sebagainya (Shihab, Vol 11: 65).

Pengertian jual beli secara terminologi terdapat khilafiyah diantara para ulama, diantaranya: menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip dalam bukunya Wahab az-Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli adalah: *“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara yang khusus (yang dibolehkan)”* (az-Zuhaili, 3305).

Dan jual beli menurut Imam Nawawi dalam Majmu' diartikan dengan: *“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”* (asy-Syarbini, 1997: 2). Ibnu Qudamah dalam al-Mugni juga menyebutkan jual beli dengan arti: *“Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”* (Qudamah, Tth: 2).

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian, tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' (Suhendi, 2010: 68-69).

Jual beli menurut Ulama Malikiyah, sebagaimana dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi, yang berjudul Fiqh Muamalah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli ataupun tidak, barang-barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah

diketahui terlebih dahulu. (Suhendi, 2010: 68-70) Intinya adalah bahwa jual beli secara umum merupakan ikatan tukar menukar yang bukan kemanfaatan. Dan jual beli secara khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kenikmatan, dimana sesuatu yang dijadikan objek tukar menukar tersebut merupakan benda yang dapat direalisasikan, bukan merupakan hutang dan dapat diketahui sifat-sifatnya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yakni:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dan lafadz bahasa dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya (Wahhab, 2003: 18).

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dalam Islam. Dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam *al-Qur'an* adalah sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”. (al-Baqarah (2): 275).

Ulama yang mengatakan bahwa ayat ini adalah umum berpendapat bahwa jual beli dihalalkan secara keseluruhan dan juga bagian-bagiannya, kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil lainnya. Dan ulama yang mengatakan ayat ini mujmal berpendapat bahwa jual beli tidak dihalalkan untuk bagian-bagiannya hingga ada penjelasan atau dalil yang menyertainya (Departemen Agama RI: 58).

Kemudian ditegaskan kembali dalam surah *al-Baqarah* ayat 282 yang berbunyi:

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: “Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.
(*al-Baqarah* (2); 282) (al-Hifnafi, 2012: 788).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dalam soal jual beli kontan (tunai) yang beredar diantara kamu, maka tidak berdosa jika tidak ditulis, tetapi kamu persiapkan jual beli itu supaya aman (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1987: 518).

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu di macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah. Allah mengecualikan dari larangan ini pencaharian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Bersandar pada ayat ini, Imam Syafi’i sebagaimana dikutip dalam bukunya Salim Bahreisy dan Said Bahreisy yang berjudul Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, berpendapat bahwa jual beli tidak sah menurut syariat, kecuali jika disertai dengan kata-kata yang menandakan persetujuan, sedangkan menurut Imam Maliki Abu Hanafiah dan Imam Ahmad cukup dengan dilakukan

serah terima barang yang diperjual belikan. karena serah terima itu sudah menandakan persetujuan dan suka sama suka (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1987: 361-362).

Jadi dapat disimpulkan bahwa wujud dari persetujuan atau kerelaan dari pihak yang melakukan akad jual beli tidak hanya dalam bentuk perkataan, tetapi dengan tindakan serah terima barang yang dijadikan objek jual beli, itu sudah dapat menunjukkan persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak.

2. *As-Sunnah*

Sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu dari Rasul Saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan (taqirir) (Abdul Wahhab, 40). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasul Saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya, maka ia menjadi *hujjah* (keterangan) atas kaum muslim (Wahhab: 42).

Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli diantaranya:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: قال: يا قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Bahwa Nabi saw, ditanya: apakah mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*” (HR. Bazzar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa’ ah bin Rafi’ ra) (al-Asqalam, 1997: 431).

Maksud mabrur dalam jual beli tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain (Syafe’i: 75). Merugikan orang lain disini dapat diartikan sebagai merugikan pihak-pihak yang berakad dan pihak-pihak yang terkait dalam akad.

3. *Ijma’*

Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang dilakukan umat Islam pada masa setelah Rasul wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian (Khallaf: 56).

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai (Syafe’i, 2001: 75).

Dari kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan *ijma’* diatas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu,

hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam keadaan mendesak, bisa menjadi mahdub pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul, Fiqih Muamalat bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Termasuk jual beli menjadi wajib jika seseorang memiliki stok barang yang lebih untuk keperluannya selama setahun dan orang lain membutuhkannya, penguasa berhak memaksanya untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan jika diperlukan dan termasuk diharamkan adalah menentukan harga oleh penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok (Muhammad Azzam, 2010: 89-90).

Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jama' dari rukn. Rukn berarti sesuatu sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar. Dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. Kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*)
2. Yang diadakan (*ma'qud 'alaih*)
3. Dan *shighat* (*ijab dan qabul*)

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qud 'alaih* (benda dan barang) (Syafe'i: 76).

Syarat dalam konsep pemahaman fuqaha adalah sesuatu yang ketidakadaanya mengharuskan ketidakadaan suatu hukum atau suatu sebab baik dengan menyertakan lafadz syarat ataupun tidak (Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, 2013: 307).

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli menjadi sah, maka jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul. Ijab diambil dari kata *aujaba* yang berarti meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu berarti menerima hak milik (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 29). Agar *shughat* menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berhadap-hadapan. Pembeli dan penjual harus menunjukkan shighat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
 - b. Ditujukan pada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan “*saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu*”
 - c. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
 - d. Harus menyebutkan barang dan harga.
 - e. Ketika mengucapkan shighat harus disertai dengan niat.
 - f. Ijab qabul tidak boleh terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.
 - g. Antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah oleh pertanyaan lain.
 - h. Tidak berubah lafadz.
 - i. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
 - j. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad.
 - k. Tidak dikaitkan dengan waktu (Syafe’i: 82-83).
2. *Aqid* (pihak yang berakad)

Aqid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad kadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*)

dan kadang merupakan wakil dari orang yang memiliki hak (Suhendi: 47).

Agar jual beli menjadi sah maka, *aqid* (orang yang berakad) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dewasa atau sadar.

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* dipandang belum sah.

b. Tidak dipaksa atau tanpa hak

Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap barangnya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya, jika pemaksaan karena suatu hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang dipaksa untuk membayar hutangnya atau membeli sesuatu yang sudah ia pesan sebelumnya.

c. Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Dipandang tidak sah orang kafir yang membeli kitab al-Qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadits, kitab-kitab fiqih, dan juga membeli hamba yang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surah *an-Nisa* ayat 141, yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman” (QS. an-Nisa (04): 141).

d. Pembeli bukan musuh

Umat islam dilarang menjual barang, khususnya senjata kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi kaum muslimin.

Jadi agar jual beli menjadi sah, maka aqid harus memenuhi syarat-syarat berikut: dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak, Islam, dan pembeli bukan musuh.

3. *Ma'qud 'alaih* (Barang Yang Diakadkan)

Ma'qud 'alaih adalah harta yang akan dipindah-tangankan dari salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Untuk melengkapi keabsahan jual beli, *ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

a. Barang harus suci

Barang yang ditransaksikan harus suci. Sehingga tidak sah penjualan barang-barang najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya (Suhendi: 72).

b. Bermanfaat

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walau bisa bermanfaat jika

digabungkan dengan yang lain seperti menjual 2 (dua) biji gandum (Muhammad Azzam: 51).

c. Mampu menyerahkannya

Tidak boleh menjual barang yang tidak mampu diserahkan seperti menjual burung diudara, unta yang lari, kuda yang hilang, dan lain-lain (Muhammad Azzam: 53).

d. Pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut.

Penjual memiliki kuasa terhadap barang yang akan dijual, baik berdasarkan hak milik perwakilan, atau izin dari *syara'* seperti kuasa ayah, kakek, hakim, dan orang yang mendapat harta dari selain jenis harta dia (Muhammad Azzam: 55-56).

e. Diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, jumlah dan sifatnya.

Hal ini untuk menghindari *gharar* dalam akad yang jelas dilarang dan kalau akad terjadi, maka akad menjadi batal. Jadi untuk keabsahan jual beli, maka benda yang dijadikan objek jual beli (*ma'qud'alaih*) harus memenuhi syarat-syarat berikut: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut, diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik benda, jumlah dan sifatnya.

d. Macam-Macam Jual Beli

Macam- macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya: dari segi pertukarannya, harga, obyeknya, akadnya, dan dari segi hukumnya.

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam, yaitu:

1. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar kemudian.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.

4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas (Syafe'i: 101).

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi menjadi empat bagian:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga asli (*at-tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-khasarah*)
4. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai. Jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Ditinjau dari segi bendayang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin yang dikutip dari bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan berarti padawaktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diper jual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Halini lazim di lakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditanggunghkan hingga masatertentu sebagaiimbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual beli denda yang tidak ada ialah jual beli yang dilarang dalam islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari pencurian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Suhendi: 75).

Ditinjau dari segi akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh ke banyakan orang , bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.

2. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan)

Jual beli dengan tulisan dan utusan di pandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan agar orang yang menerima surat mengucapkan qabul di majlis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya (Sabiq, 2009: 37-38).

3. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli yang disupermarket atau *mall* (Suhendi: 77-78).

Selain jual beli diatas, jual beli ada yang dilarang dan merusak akad jual beli dan ada yang terlarang tetapi tetap sah (*tidak merusak akad jual beli*).

Beberapa macam jual beli yang di larang dan merusak akad jual beli diantaranya adalah: (Suhendi: 80).

1. *Bai' al- ma'dum*

Bai' al-ma'dum merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama sepakat atas ketidak absahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan bahwa objek tersebut tidak bisa diserahkan. Menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini *bai' al-ma'dun* diperbolehkan dengan catatan bahwa objek transaksi dapat dipastikan adanya diwaktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan (Djuwaini: 82-83).

Imam Malik berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan apabila dalam kegaiban itu

bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima. Abu hanifah juga berpendapat bahwa menjual barang yang gaib tanpa disebutkan sifatnya diperbolehkan dengan catatan bahwa pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah* (pilihan sesudah melihat) (Rusyd: 763).

2. *Asbu al-fadl* (jual beli sperma penjantan)

Asbu al-fadl merupakan bentuk jual beli dengan mengawinkan antara kuda jantan dan kuda betina atau spermanya atau upah mengawinkannya.

3. *Habalul habalah* (hamilnya si janin)

Yaitu menjual anak hewan atau sesuatu dengan bayaran ketika janin dalam perut melahirkan, yaitu sampai hewan ini melahirkan anak dan anak ini melahirkan. Maka akad jual beli ini batal karena tergantung dengannya.

4. Larangan jual beli *malaqih* dan *madhamin*

Malaqih menurut istilah *syara'* adalah janin yang berada dalam perut hewan baik jantan maupun betina. Dan *madhamin* artinya sperma yang ada dalam tulang punggung.

5. Larangan jual beli *mulamasah* dan *munabadzah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan

tangannya diwaktu malam atau siang hari, berarti orang yang menyentuh telah membeli kain tersebut. Sedangkan jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar melempar.

6. Larangan jual beli *hashah* (dengan kerikil)

Yaitu jika ia melempar batu, maka yang terkena lemparan batu wajib membeli barang orang yang terkena lemparan.

7. Larangan menentukan dua harga dalam satu barang yang diperjual belikan.

8. Larangan jual beli *muzababah* dan *muhaqalah*

Muzabanah yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Dan *muhalaqah* adalah menjual tanaman atau biji-bijian yang belum dipetik dengan pembayaran yang berupa biji-bijian (yang sudah dipetik dan dibersihkan dari tangkai dan bulirnya) sesuai dengan takaran biji-bijian yang belum dipetik tersebut.

Pelarangan terhadap macam-macam jual beli yang telah disebutkan diatas bermuara pada adanya unsur *gharar* didalamnya. Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang memuat ketidak tahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarangnya dan mencegahnya. Imam Nawawi berkata sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak (Sabiq: 60).

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas. Pertama, sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ketempat pemandian umum dengan ongkos yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu sama lain (Sabiq: 60-61).

Beberapa macam Jual beli yang dilarang tetapi tidak merusak akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dengan menawar di atas tawaran orang lain

Hal ini dilarang karena akan menyakiti orang lain.

Rasulullah SAW bersabda:

أَيْسُوْمُ الرَّجُلِ عَلَى سَوِّمِ آ

Artinya: “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya” (HR.Muslim. No. 1515).

2. Menjual di atas penjualan orang lain

Umpamanya seorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang kamu beli dengan harta yang lebih murah dari itu.” Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى م وَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ جُلَّ عَلَى

بَيْعِ أَخِيهِ

“dari Abdullah bin Abbas ra. Bahwa Rasulullah SAW. bersabda: tidak diperbolehkan sebagian dari kalian menjual atas penjualan orang lain.” (HR.Bukhari).

3. An-Najsy

Yaitu menambah harga barang yang ditunjuk untuk dijual bukan dengan niat membeli namun dengan niat menipu orang lain agar dia membelinya dengan harga tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى م عَنِ النَّجْشِ

“dari Ibnu Umarra. berkata: Nabi SAW. Telah melarang jual beli dengan najsy” (HR.Bukhari. No. 2139).

Larangan dalam hal ini tidak kembali kepada akad itu sendiri dan juga tidak kepada sesuatu yang menjadi konsekuensi akad, namun kembali kepada hal luar seperti mempersulit, menyakiti, dan in tidak merusak akad (Muhammad Azzam, 81).

e. Hikmah Jual Beli

Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertengkaran dan permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam hal jual beli. Padahal undang-undang tersebut berfungsi sebagai pengemban bagi kebaikan muamalah.

Dalam bukunya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqih Sunah* dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkan sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya (al-Jurjawi, 1992: 375).

Dalam bukunya Abu Bakar Jabir el-Jazairi, yang berjudul *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amlah)* juga dijelaskan bahwa tujuan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh saudaranya tanpa suatu kesulitan dan bahaya (el-Jazairi, 1991: 39-40).

Dalam kitab *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* karya Muhammad bin Ismail al-Amis ash-Shan'ani juga dijelaskan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah karena sering kali kebutuhan manusia tergantung pada apa yang ada ditangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela memberikannya. pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki apa yang diinginkan tanpa harus bersusah payah. Lafadz jual dan beli (*bai'* dan *syira'*) masing-masing dari kedua kata itu untuk makna yang sama, keduanya merupakan *al-*

faadz musytarakah (lafadz yang saling berkaitan). Hakikat penjualan dalam tinjauan etimologi (bahasa) berarti sebuah proses menindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya. Sedangkan syariat Islam menambahkan persyaratan saling rela (*taraadhi*). Ada yang mengatakan bahwa ia adalah proses serah terima dua jenis harta diluar sedekah, sehingga keluar dari definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela). Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah proses tukar menukar harta dengan orang lain dalam rangka sedekah. Sehingga termasuk didalam definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela) (ash-Shan'ani, 2013: 306).

Perasaan rela merupakan perkara tersembunyi yang tidak kasat mata, maka ia wajib dikaitkan dengan suatu media kongkrit yang mewakilinya dan dalam hal ini adalah *shighat* (ijab qabul). Dan *shighat* ini harus berupa ungkapan yang pasti sehingga dapat diketahui bahwa yang mengungkapakan benar-benar rela (ash-Shan'ani, 2013: 316).

Perasaan rela adalah perkara yang tersembunyi yang bisa diketahui berdasarkan faktor-faktor yang menyertainya, diantaranya ijab qabul. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja. Bahkan proses jual beli itupun sah terjadi dengan senangnya jiwa terhadap barang dan rela menukarkannya dengan harga yang sesuai, walau dengan lafadz apapun. Begitulah orang-orang melakukan transaksi, baik zaman dahulu maupun sekarang (ash-Shan'ani, 2013: 317).

Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan hidup dengan adanya saling tukar menukar (pegganti) yang dapat menunjukkan kerelaan.
2. Melepangkan persoalan kehidupan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehingga bisa meredampertengkar dan permusuhan.
3. Pemenuhan kebutuhan seseorang atas sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tanpa suatu kesulitan atau susah payah dan tanpa bahaya.

Hikmah jual beli diatas dapat memberikan gambaran bahwa tujuan utama disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa susah payah dan kesulitan.

f. Pengertian Sistem *Ijon*

Sistem *Ijon* atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau (Hanzah Ya'qub, 1992, 124). Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa mentransaksikan hasil perkebunan yang belum tampak kelayakannya untuk dipanen. Pendapat Abu Ubaid dinamakan *Al-Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian atau perkebunan yang masih di tangkainya (Al-Mubarak, 1987: 1699). Al-muuhaqalah dapat

didefinisikan mentransaksikan hasil pertanian maupun perkebunan sebelum dipetik oleh kedua belah pihak baik, penjual maupun pembeli. Transaksi sistem *ijon* sebagai transaksi yang umum terjadi di masyarakat. Transaksi ini banyak manfaat bagi petani karena petani atau pemilik perkebunan tidak dikenakan biaya untuk pemetikan maupun pemanenan.

Mengenai tampak kebaikannya menerangkan bahwa yang diperbolehkan oleh Nabi SAW, untuk menjualnya ketika kurma muda sudah menguning, dan buah anggur sudah menghitam, jika buah tersebut tergolong menjadi buah yang matang ketika berwarna hitam (Rusyd, 2003: 56). Tanda-tanda kelayakan hasil pertanian atau perkebunan untuk dapat dipanen berbeda-beda sesuai dengan jenis buah diantaranya berubahnya warna, mengerasnya biji, maupun adanya aroma yang menandakan ciri khusus buah itu sudah masak dan siap dipanen.

Sebelum madzhab sepakat bahwasanya mentransaksi buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diakadkan. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai mengakadkan buah diatas pohon dan hasil pertanian di dalam bumi. Hal ini karena adanya kemungkinan bentuk *ijon* yang didasarkan pada adanya perjanjian tertentu sebelum akad.

Imam Abu Hanafiah atau Fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga alternatif hukum sebagai berikut :

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya *fasad* (Mas'ad, 2002: 139).

Para ulama berpendapat bahwa mereka memperbolehkan mengakadkan sebelum bercahaya dengan syarat dipetik. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya. Para ulama tidak mengartikan larangan tersebut kepada kemutlakannya, yakni larangan menjual atau beli sebelum bercahaya. Kebanyakan ulama malah berpendapat bahwa makna larangan tersebut adalah mengakadkan dengan syarat tetap di pohon hingga bercahaya (Rusyd, 1990: 52).

Jumhur (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak dipetik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung

dipetik. Sedang transaksi yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal (Mas'adi, 2002: 140).

Pendapat-pendapat ini berlaku pula untuk tanaman lain yang ditransaksikan dalam bentuk *ijon*, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat kita yaitu penjualan padi yang belum nyata keras dan dipetik atau tetap dipohon, kiranya sama-sama berpangkal pada prinsip menjauhi kesamaran dengan segala akibat buruknya, namun analisa hukumnya berbeda (Ya'qub, 1992: 126).

Larangan jual beli buah-buahan yang belum terlihat masak dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam muslim sebagai berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو
صَلَاحُهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Nabi SAW telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya*” (HR Muslim, an-Nasa’i, Ibn Majah dan Ahmad).

Makna tekstual hadits ini menunjukkan larangan menjual buah yang masih berada di pohonnya jika belum mulai tampak kelayakannya. Sebaliknya, hadits ini menunjukkan bolehnya menjual buah yang masih di pohonnya jika sudah mulai tampak kelayakannya.